

ABSTRAK

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu, merupakan kegiatan demokrasi dalam suatu negara demokrasi. Pemilu merupakan salah satu pilar dari sebuah proses sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak warga masyarakat suatu negara. Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin, yaitu mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Oleh karena itu bisa dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Kampanye adalah cara yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk mengenalkan, memberikan informasi terkait visi, misi atau program yang ditawarkan oleh pasangan calon dalam hal ini yaitu presiden dan wakil presiden. Jenis kampanye sendiri terdiri atas kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye negatif mengungkapkan fakta yang pernah terjadi untuk menunjukkan kekurangan seseorang. Sedangkan kampanye hitam merupakan kampanye yang tidak didasarkan pada fakta, dan cenderung berupa fitnah yang mengarah pada suatu tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlu dilakukannya suatu pembedaan antara kampanye negatif (*negative campaign*) dengan kampanye hitam (*black campaign*). Bahwasannya untuk kampanye negatif dalam pelaksanaannya masih diperbolehkan karena menyajikan atau memberitakan seseorang dengan fakta yang memang pernah terjadi mengenai kekurangan, prestasi yang kurang baik terhadap seseorang tersebut dalam pekerjaan atau jabatan yang pernah dilaksanakannya. Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditindak secara hukum sepanjang apa yang disampaikan dalam kampanye itu adalah suatu fakta. Dengan adanya kampanye negatif, dapat menjadi pertimbangan bagi para pemilih yaitu masyarakat luas untuk menentukan dan memilih kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden karena sebelumnya telah mengetahui fakta-fakta yang diungkap ke publik. Namun sebaliknya kampanye hitam (*black campaign*) adalah suatu kampanye yang isinya tidak didasarkan pada fakta sebenarnya, dan bahkan cenderung berupa fitnah yang tentunya dapat berpotensi mengarah pada perbuatan tindak pidana.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kampanye Negatif, Kampanye Hitam.

Abstract

General Election which is then abbreviated as Election, is a democratic activity in a democratic country. Elections are one of the pillars of a process as a means to realize the will of the citizens of a country. Election is a democratic process for electing leaders, which is the safest power replacement mechanism, when compared with other methods. Therefore it can be said, elections are the main pillar of a democracy. The campaign is a way that can be carried out by election participants to introduce, provide information related to the vision, mission or program offered by the pair of candidates in this case the president and vice president. The campaign type itself consists of a negative campaign and a black campaign. Negative campaigns reveal facts that have happened to show someone's shortcomings. While the black campaign is a campaign that is not based on facts, and tends to be a slander that leads to a crime.

The research method used is normative juridical. The approach taken is the statutory approach.

The results of this study indicate, that there needs to be a distinction between negative campaigns with black campaigns. For negative campaigns in its implementation is still permissible because it presents or preaches someone with facts that have indeed happened about the shortcomings, underperformance of the person in the job or position he had carried out. So that the act cannot be prosecuted as long as what is conveyed in the campaign is a fact. With the existence of a negative campaign, it can become a consideration for voters, namely the wider community to determine and elect candidates for presidential and vice presidential candidates because they have previously known the facts revealed to the public. But instead a black campaign is a campaign whose content is not based on actual facts, and even tends to be a slander which certainly could potentially lead to criminal acts.

Keywords: General Election, Negative Campaign, Black Campaign.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Keaslian	9
1.5. Metode Penelitian	16
1.5.1. Jenis Penelitian	16
1.5.2. Metode Pendekatan	16
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.4. Metode Analisa Bahan Hukum	18

BAB II	TINDAK PIDANA, PEMILU, KAMPANYE NEGATIF DAN KAMPANYE HITAM	19
2.1.	Tindak Pidana	19
2.2.	Pemilihan Umum	21
2.3.	Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam	23
2.3.1.	Pengertian Kampanye	23
2.3.2.	Kampanye Negatif	25
2.3.3.	Kampanye Hitam	28
2.4.	Tindak Pidana Pembuatan Tulisan Yang Merugikan Pasangan Calon Dalam Kampanye Pemilu	30
2.4.1.	Tindak Pidana Pembuatan Tulisan yang Merugikan dalam KUHP	30
2.4.2.	Tindak Pidana dalam Kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	32
2.4.3.	Tindak Pidana Pembuatan Tulisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	33
2.5.	Teori tentang <i>Concursus</i> / Perbarengan Tindak Pidana	34

BAB III	KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TERHADAP	
	PEMBUATAN DAN PENYEBARAN TULISAN YANG	
	MERUGIKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN	
	PRESIDEN	38
3.1.	Tindak Pidana Kampanye dalam Pemilihan Umum	38
3.1.1.	Kampanye Hitam menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	40
3.1.2.	Kampanye Hitam menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	53
3.1.3.	Kampanye Hitam menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	55
3.2.	Kualifikasi Tindak Pidana Kampanye Hitam.....	58
3.2.1.	Kualifikasi Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	58
3.2.2.	Kualifikasi Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	60
3.2.3.	Kualifikasi Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62

BAB IV	PENUTUP	70
	4.1. Kesimpulan	70
	4.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL

1.1 Keaslian Penulisan	9
1.2 Unsur Pasal 310 KUHP	41
1.3 Unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP	42
1.4 Unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP	47
1.5 Unsur Pasal XIV ayat (1) Undang-undang 1946 No. 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana	49
1.6 Unsur Pasal XIV ayat (2) Undang-undang 1946 No. 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana	50
1.7 Unsur Pasal XV Undang-undang 1946 No. 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana	52
1.8 Unsur Pasal 521 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	54
1.9 Unsur Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	57